



P U T U S A N

Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA DUMAI AGRINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama Harianto Tanamoeljono, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Delveri, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Surya Dumai Agrindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RUDY IRAWAN**, bertempat tinggal di Desa Pulau Godang, RT, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi;
2. **TEUKU MUNANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Emplas, Kelurahan Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Aceh;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai:

A. Hak Penggugat I Rudy Irawan yang berjumlah:

- Upah pokok Rp3.050.000,00/bulan (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 9 bulan gaji yang belum dibayar dari Januari s/d September 2016
yaitu 1 bulan x 9 x Rp3.050.000,00 =Rp27.450.000,00
- Pesangon 4 x bulan x 2 x Rp3.050.000,00 =Rp24.400.000,00
- Penghargaan 2 bulan x Rp3.050.000,00 =Rp 6.100.000,00
- Penggantian hak 15% dari pesangon =Rp 3.660.000,00
- Total =Rp61.610.000,00

B. Hak Penggugat II Teuku Munandar yang berjumlah:

- Upah pokok Rp2.850.000,00/bulan (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 bulan gaji yang belum dibayar dari Januari s/d September 2016
yaitu 1 bulan x 9 x Rp2.850.000,00 =Rp25.650.000,00
- Pesangon 4 x Rp2.850.000,00 =Rp22.800.000,00
- Penghargaan 2 x Rp2.850.000,00 =Rp 5.700.000,00
- Penggantian hak 15% dari pesangon =Rp 3.420.000,00
- Total =Rp54.720.000,00

4. Menghukum Tergugat membayar upah setiap bulannya mulai September 2016 gugatan diajukan sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)/bulan untuk Penggugat I dan sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan untuk Penggugat II setiap Penggugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap Penggugat perharinya secara tunai dan terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

B. Gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RUDY IRAWAN, 2. TEUKU MUNANDAR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 27 Desember 2016;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, yaitu:
 - Penggugat I (Rudi Irawan) sebesar Rp28.822.500,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat II (Teuku Munandar) sebesar Rp26.932.500,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., *juncto* Nomor 750 K/Pdt.Sus-PHI/2017, *juncto* Nomor 9/PK/2018/PHI Pbr., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakekat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109, 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat bahwa:

- Sesungguhnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SURYA DUMAI AGRINDO** tersebut tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)